



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 41 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu membentuk satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
6. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada satuan pendidikan di wilayah sesuai kewenangan:
- KETIGA : satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada satuan pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertujuan agar:
- a. melakukan Pencegahan dan Penanganan kasus Kekerasan pada satuan pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. membina, mendampingi, dan mengawasi TPPK;
 - c. memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi dengan:
 1. dinas terkait;
 2. lembaga layanan;
 3. ahli; atau
 4. pihak terkait.yang dibutuhkan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas Peserta Didik yang terlibat Kekerasan dalam wilayah kerja Satuan Tugas, berupa:
 1. pemberian jaminan layanan pendidikan bagi Peserta Didik; dan

✕

2. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
- e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
1. pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
 2. pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
 3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada satuan pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 4 Januari 2024

22 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI


Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Ketua BAPPEDA Aceh Singkil di Singkil; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

X

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH
SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 41 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN PADA SATUAN
PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
3	Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Koordinator
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

↓